

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penangkapan adalah kuasa hukum yang diberikan kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, penangkapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena hal tersebut pada dasarnya membatasi hak asasi seseorang. Menurut pasal 1 ayat 20 KUHAP, penangkapan adalah pembatasan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa oleh penyidik:

Tindakan ini dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan, dan harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Mengenai alasan penangkapan atau keadaan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17:

- a) Seorang tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana,
- b) Kuatnya dugaan tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan tidak dilaksanakan secara acak, melainkan ditujukan kepada individu yang benar-benar terlibat dalam kegiatan kriminal. Individu yang salah ditangkap mempunyai beberapa bentuk kerugian, terutama kerugian yang tidak berwujud, yang memerlukan perhatian dan penyelesaian segera. Kerugian utama berasal dari tercorengnya reputasi mereka karena konotasi buruk yang terkait dengan penduduk setempat. Restitusi yang diberikan oleh Negara kepada individu yang ditahan secara tidak sah dalam bentuk nyata tidak cukup untuk memulihkan reputasi mereka sepenuhnya. Ironisnya, ketika individu menghadapi reputasi negatif ini, mereka tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial juga terhambat. Oleh karena itu, selain mendapatkan kompensasi dari Negara, korban penangkapan yang tidak adil juga memerlukan rehabilitasi.

Pada tahap implementasi, ketentuan mengenai penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP belum efektif ditegakkan. Implementasi dari hal ini belum memadai, karena masih ada individu yang salah ditangkap dan haknya belum dipenuhi. Hakim harus menguji kebenaran dan keadilan dalam mengakomodir hak-hak korban penangkapan yang tidak sah, guna menentukan besarnya ganti rugi yang pantas untuk dibayarkan.

Kompensasi bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh mereka yang salah diidentifikasi sebagai tersangka atau terdakwa tindak pidana akibat ketidakmampuan aparat penegak hukum (misidentifikasi). Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, yang dimaksud dengan “ganti rugi” adalah hak seseorang untuk menerima ganti rugi finansial karena ditangkap, ditahan, diadili, atau diadili secara melawan hukum, baik karena kesalahan yang dilakukan orang tersebut maupun karena permohonannya. suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini.

BAB XII KUHAP khususnya Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 mengatur tentang pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap individu yang dirugikan akibat penangkapan tidak adil yang dilakukan aparat penegak hukum.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam pasal 95 KUHAP, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukum berhak mengajukan tuntutan ganti rugi praperadilan, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang disangka, dituduh, atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mempunyai hak yang sah untuk meminta ganti rugi karena ditangkap, ditahan, diadili, dan dikenakan tindakan tambahan, tanpa dasar hukum yang sah atau karena suatu kesalahan yang berkenaan dengan hal itu. kepada individu atau hukum yang berlaku.
- 2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan, serta tindakan lain yang dilakukan tanpa dasar

hukum atau karena kesalahan mengenai orang atau hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan dalam waktu praperadilan. sidang persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- 3) Orang yang menjadi tersangka, terdakwa, narapidana, atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan yang mempunyai daerah hukum terhadap perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk meninjau dan memutus tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan berupaya menugaskan hakim yang sama yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah proses praperadilan.

Menurut pasal ini, mereka yang tidak seharusnya ditahan atau salah ditangkap oleh penyidik mempunyai hak untuk meminta ganti rugi keuangan yang sesuai. Korban penangkapan yang melanggar hukum mengalami berbagai bentuk kerugian, baik kerugian fisik, materil, mental, dan sosial. Korban salah penangkapan tidak hanya menderita kerugian finansial yang dapat diukur jumlahnya, namun juga berbagai jenis kerugian lainnya selama masa penangkapan atau penahanannya oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu bagi para korban untuk menerima ganti rugi atas segala kerugian tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, khusus tentang penerapan KUHAP. Peraturan ini fokus pada perubahan kompensasi bagi penangkapan yang melanggar hukum:

1. Besaran ganti rugi yang paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebelumnya kisarannya Rp5.000,00 hingga Rp1.000.000,00.
2. Besarnya ganti rugi ditentukan menurut kriteria yang ditentukan dalam pasal 95

KUHAP, yang meliputi perkara yang mengakibatkan luka berat atau cacat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat bekerja. Besaran santunan minimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan maksimal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sebelumnya kisarannya Rp. 0 hingga Rp. 3.000.000,00.

3. Besarnya ganti rugi ditetapkan menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 95 KUHAP. Dalam kasus yang mengakibatkan kematian, minimal santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (sebelumnya Rp.0,- Rp.3.000.000,00).
4. Pencairan kompensasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan kompensasi diterima oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan. (Sebelumnya, tidak ada batasan waktu dalam pencairan dana kompensasi kepada korban, yang berpotensi diperpanjang hingga beberapa tahun.)”

Hanya menawarkan kompensasi dan rehabilitasi saja tidak cukup; petugas polisi yang melakukan penangkapan yang salah juga harus menghadapi hukuman lebih lanjut, seperti mutasi atau penurunan pangkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk berpegang pada asas praduga tak bersalah ketika melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan tersangka. Selain menjunjung tinggi prinsip tersebut, penegak hukum juga harus mengedepankan hak-hak tersangka dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apabila penegakan hukum tidak memuat atau mengakui hak-hak tersebut di atas, berarti telah terjadi kesalahan dalam prosedur penegakan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu contoh buruk yang muncul adalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Penahanan yang tidak dapat dibenarkan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Upaya ini secara tidak adil memberatkan individu yang tidak bersalah, dan yang

lebih parah lagi, penangkapan yang salah sering kali melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam batas yurisdiksi mereka, ketika mereka melakukan tindakan koersif dan tindakan penegakan hukum lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan hukum terhadap personel polisi dengan mematuhi ketentuan hukum terkait, karena penyidik polisi telah melampaui yurisdiksinya dengan melakukan penangkapan ilegal.

Persoalan penahanan yang melanggar hukum, seperti penangkapan yang tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, merupakan ancaman terhadap hak hidup tersangka sehingga perlu dilakukan pencegahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum tidak boleh menjadi sarana untuk menyembunyikan tindak pidana yang dilakukan dengan berkedok kesalahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak secara jelas mengatur sanksi pidana yang harus diterapkan apabila seorang anggota Polri karena kelalaian atau kecerobohnya menimbulkan kerugian pada orang lain dan tidak memenuhi kewajibannya. tugas. Sebagai aparat penegak hukum harus berhati-hati dan menjaga kedisiplinan dalam segala tindakan. Kasus penangkapan yang tidak patut memerlukan tindakan disipliner terhadap petugas Polri, seperti teguran lisan dan/atau intervensi fisik yang sesuai, yang segera diterapkan kepada individu yang terlibat.

Terjadinya penangkapan di luar hukum dalam sistem peradilan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Peristiwa seperti ini sering terjadi di ranah peradilan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi asas negara hukum (*rechtstaat*). Sejumlah besar individu yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dihukum, dan kemudian menjalani masa penahanan yang lama.

Andro dan Nurdin, dua orang pengamen yang merupakan korban salah tangkap. Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Tepat malam hari sebelumnya, di tengah aktivitasnya mengais rezeki mereka mendapati seorang korban

perampokan sepeda motor yang terluka. Andro dan Nurdin pun spontan menolong korban Dicky Maulana yang tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. Tak berselang lama, pihak Polsek Kebayoran Lama mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Andro dan Nurdin beserta empat kawan yang lainnya dimintai keterangan selama satu jam. Namun tanpa adanya alasan yang jelas, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya dan oleh pihak Polda diminta untuk mengaku bahwa mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky. Bahkan Andro harus merasakan sakitnya dipukul, ditendang, hingga disetrum bagian perutnya agar ia mengakui kesalahan yang sama sekali tak pernah dilakukannya.<sup>1</sup>

Kasus salah tangkap bukanlah hal yang baru di ranah hukum Indonesia. Kasus salah tangkap yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Beberapa contoh dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik namun ternyata perolehannya melanggar hak asasi manusia atau dengan tekanan dan paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik sehingga menimbulkan rasa takut. Maka perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa. Adanya pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Namun selain kejadian salah tangkap, ada juga kejadian lambatnya proses pencairan ganti rugi, sebagaimana yang dialami oleh Andro dan Nurdin. Andro dan Nurdin yang

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian-lt5968da0d9e95e/> diakses pada tanggal 24 Januari 2024 Pukul 11.36 WIB

<sup>2</sup> Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, h. 118

didampingi LBH Jakarta mengajukan permohonan sengketa non-litigasi peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2018. Permohonan tersebut diajukan lantaran Peraturan Menteri Keuangan dinilai menghambat korban salah tangkap untuk menerima kompensasi. Padahal, hakim praperadilan sudah memerintahkan negara memberikan ganti kerugian sebesar Rp 72 juta kepada Andro dan Nurdin pada putusan tanggal 9 Agustus 2016<sup>3</sup>

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebuah bentuk perhatian pemerintah. Persoalan lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah yaitu mengenai tata cara eksekusi ganti kerugian. Tata cara eksekusi ganti kerugian harus melalui proses yang tidak mudah. Pengaturan tata cara pencairan masih berbeda, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan 14 hari sedangkan dalam mekanisme pencairan dana ganti kerugian yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian masih belum memungkinkan untuk melakukan pencairan dana ganti kerugian dalam waktu 14 hari. Pada prakteknya masih ditemukan beberapa kesulitan dalam melakukan tuntutan ganti kerugian dan adanya perbedaan antara peraturan menteri dengan peraturan pemerintah sehingga terdapat ketidakpastian hukum dalam hal proses pencairan ganti kerugian. Ketidakpastian terletak pada waktu lamanya pencairan dana ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, mereka beranggapan untuk pencairan dana ganti kerugian harus melalui proses yang tidak mudah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara

---

<sup>3</sup> Yuliyanto, Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana (Problematic Procedures Of Remedy Enforcement In Criminal Cases), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 3, September 2019: 349-360, h. 350

Pembayaran Ganti Kerugian<sup>4</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kompensasi Korban Salah Tangkap (Studi Kasus : Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)
2. Bagaimanakah pemberian Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Teori Keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kompensasi apa yang didapatkan korban salah tangkap menurut Peraturan Pemerintah dan KUHAP
- b. Untuk mengetahui kompensasi bagi korban salah tangkap ditinjau dari prinsip keadilan bagi korban

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak Kepolisian
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan

---

<sup>4</sup> Yuliyanto, Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana (Problematic Procedures Of Remedy Enforcement In Criminal Cases), ... h. 350-351.

batasan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, sebagai berikut:

### **1. Kompensasi**

Menurut Pasal 1 PP Nomor 44 Tahun 2008, ganti rugi adalah ganti rugi keuangan yang diberikan negara apabila pelaku tidak mampu mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya secara penuh.

### **2. Korban**

Individu yang dirugikan atau terkena dampak negatif akibat peristiwa atau tindakan tertentu. Memahami pengalaman pihak yang dirugikan Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian finansial sebagai akibatnya. suatu tindak pidana (Kurnia, 2005: 6-7). Proses administrasi hukum pada umumnya memprioritaskan dan menjaga hak asasi manusia tersangka, sehingga sebagian besar hak asasi manusia korban diabaikan. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan korban tindak pidana.

### **3. Salah Tangkap**

Yahya Harahap mengartikan kesalahan dalam proses penahanan seseorang sebagai “diskualifikasi secara langsung”. Istilah ini mengacu pada situasi ketika orang yang ditangkap atau dipenjarakan bukanlah sasaran yang dituju, dan mereka menyatakan bahwa mereka salah ditangkap.

### **4. Prinsip Keadilan**

Keadilan sering dipahami sebagai watak dan ciri kepribadian. Keadilan diartikan sebagai sikap dan karakter yang mendorong individu untuk bertindak dan mengharapkan keadilan, sedangkan ketidakadilan mengacu pada sikap dan karakter yang mengarahkan individu untuk bertindak dan mengharapkan ketidakadilan.

Adam Smith mengartikan keadilan sebagai keadilan komutatif, yang secara khusus mengacu pada prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keselarasan dalam interaksi antar

individu atau kelompok. Keadilan komutatif mencakup keadilan hukum, karena keadilan hukum hanyalah merupakan hasil lanjutan dari asas keadilan komutatif. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk menjaga keadilan komutatif, negara harus tetap netral dan memperlakukan semua pihak secara adil, tanpa kecuali.

## 5. Studi

Studi adalah ilmu yang digunakan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses sosial yang terjadi, peristiwa konkret atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus.<sup>5</sup> Sedangkan menurut bungin studi adalah kebebasan peneliti dalam meneliti objek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan<sup>6</sup>

## 6. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>7</sup> Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim baik secara tertulis. Dalam hal ini adalah putusan Nomor : 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)

## E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah gagasan abstrak yang diperoleh dari hasil kognitif atau kerangka referensi yang menggambarkan fitur-fitur terkait yang diakui oleh peneliti.<sup>9</sup>

### 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, adil, dan tidak

---

<sup>5</sup> Unika Prihatsanti, Suryanto dan Wiwin Hendrian, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018, hal 126.

<sup>6</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal 207.

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 54.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman. 125

berdasarkan pada preferensi pribadi. Dari sudut pandang etika, keadilan berarti memberikan kepada individu atau kelompok apa yang menjadi hak mereka.<sup>10</sup> Konsep keadilan menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai masyarakat, dan masing-masing peradaban menetapkan dan mendefinisikan serangkaian prinsip dan normanya sendiri berdasarkan ketertiban umum yang berlaku.<sup>11</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan mengacu pada struktur masyarakat tertentu yang melindungi dan mendorong upaya mencapai kebenaran. Menurutnya, keadilan mencakup kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi<sup>12</sup>

Karl H. Peschke Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau suatu kelompok menerima apa yang menjadi haknya. Definisi ini menjelaskan adanya keadilan individual yang berkaitan dengan individu dan keadilan kelompok yang berkaitan dengan komunitas. Keadilan individu mengacu pada alokasi hak dan hak yang adil kepada orang atau entitas tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang melekat. Keadilan komunitas atau kelompok mengacu pada proses memastikan bahwa komunitas atau kelompok menerima hak yang sah yang menjadi hak mereka. Fenomena ini biasa disebut dengan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Keadilan ini dilandasi dan dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip dasar keadilan kemanusiaan, termasuk keadilan dalam pergaulan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan antara individu dengan Tuhannya.<sup>14</sup> Dua prinsip keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

15

1. Setiap individu mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar. Kebebasan universal mencakup otonomi politik, mencakup hak untuk mengekspresikan diri dan berserikat, kebebasan untuk menganut keyakinan dan pemikiran pribadi, hak untuk memiliki properti pribadi, dan perlindungan terhadap tindakan yang berubah-ubah.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 174.

<sup>13</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit*, halaman 10.

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, halaman 86.

<sup>15</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit*, halaman 22.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 23

2. Ketimpangan ekonomi dan sosial dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa kesenjangan tersebut memberikan manfaat bagi semua individu dan melekat pada posisi yang dapat diakses. Prioritaskan penerapan kedua gagasan ini pada kerangka fundamental. Kedua konsep ini pada awalnya harus diterapkan pada kerangka fundamental masyarakat. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman mendasar untuk mengatur hak dan tanggung jawab, serta mengalokasikan keuntungan sosial dan ekonomi.<sup>17</sup>

Sementara itu, alokasi keadilan sebagaimana dibahas oleh para sarjana kontemporer seperti John Boatright dan Manuel Velasquez dapat diringkas sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Keadilan distributif identik dengan konsep konvensional mengenai distribusi yang adil, yang mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara adil.
2. Keadilan retributif adalah terjadinya kesalahan, dimana hukum atau sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran harus bersifat adil.
3. Keadilan kompensasi berkaitan dengan perbaikan kesalahan, namun dari sudut pandang yang berbeda, dimana individu memikul tanggung jawab moral untuk menawarkan reparasi atau restitusi kepada pihak yang dirugikan.

Aristoteles memelopori konseptualisasi keadilan dalam bidang filsafat. Menurutnya, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia paret mundus*), dan hal ini dicapai dengan membedakan berbagai jenis keadilan.<sup>19</sup> Pertama, keadilan distributif, yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dan menyangkut pembagian pelayanan, hak, dan manfaat kepada anggota masyarakat berdasarkan asas kesetaraan proporsional. Kedua, keadilan korektif mengacu pada jenis keadilan yang menjamin, mengawasi, dan menegakkan alokasi sumber daya, menjaganya dari pelanggaran yang melanggar hukum. Hakim terutama mengawasi peran keadilan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 22.

<sup>18</sup> E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, halaman 90-91.

<sup>19</sup> Angkasa, *Op, Cit*, Halaman 106

korektif, yang bertujuan memulihkan keadaan semula dengan mengembalikan harta benda korban atau memberikan kompensasi atas harta benda yang hilang.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Ketika terlibat dalam studi ilmiah, jelas bahwa pemanfaatan metodologi merupakan atribut penting dari ilmu pengetahuan. Metode adalah pendekatan yang disengaja dan metodelis yang digunakan untuk mencari informasi. Tindakan yang diambil harus jelas dan ada batasan yang tegas untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat normatif, penelitian normatif ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma, kaidah, asas-asas dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin (ajaran), serta, perjanjian.<sup>22</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang dan teknik studi kasus. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada metode penelitian yang mengutamakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan yang mendasar dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup> Peneliti ini menggunakan pendekatan studi kasus ketika menyelidiki tidak adanya ketentuan hukum atau ambiguitas dalam cara hakim menafsirkan dan menerapkan aturan. Terdapat bukti mengenai norma-norma yang ambigu, yang menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah didefinisikan dengan baik namun tidak ditegakkan secara efektif oleh hakim.

---

<sup>20</sup> Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah*, Aliran dan Pemaknaan, UGM Press : Yogyakarta, 2006, Halaman 47.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), halaman. 27

<sup>22</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 31

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 92

### 3. Sumber Data

Sumber data primer dalam kajian hukum normatif berasal dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan mengacu pada proses melakukan penelitian hukum dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder secara eksklusif.<sup>24</sup> Sumber daya perpustakaan yang digunakan untuk penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kewenangan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. KUHP;
  3. KUHAP
- b. Sumber hukum sekunder meliputi sumber-sumber pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, temuan-temuan penelitian, penilaian hukum, dan makalah-makalah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diperiksa.
- c. Materi hukum tersier mengacu pada sumber hukum tambahan yang memberikan nasihat dan pemahaman terhadap teks hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau kamus bahasa lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan kajian bahan hukum secara komprehensif melalui analisis dokumen yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal ini mencakup pengkatalogan dan identifikasi secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, publikasi ilmiah, dan literatur yang relevan di bidang hukum, seperti buku, artikel, jurnal, dan temuan penelitian, yang relevan dengan topik penelitian yang ada.

### 5. Analisis Data

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 9

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari temuan penelitian kepustakaan, yang selanjutnya dikumpulkan, diorganisasikan, diolah, dan dikategorikan ke dalam bagian-bagian tertentu. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan melalui penjelasan dan pernyataan deskriptif.

Analisis kualitatif adalah metode menganalisis data yang mengandalkan deskripsi verbal daripada nilai numerik. Ini menekankan kualitas data daripada kuantitas. Materi yang diperoleh disusun secara terstruktur, membentuk kalimat, dan diberikan kesimpulan. Penulis menggunakan penalaran induktif dalam analisis data ini, menyimpulkan kesimpulan yang lebih luas dari pengamatan terhadap fenomena tertentu.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun menjadi lima bab secara metodis. Setiap bab merupakan satu kesatuan komponen yang tidak dapat dipisahkan dan dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Hal ini memudahkan pemahaman dan pembedaan satu bab dengan bab lainnya. Metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB Pertama berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang memberikan ringkasan menyeluruh mengenai penelitian ini. Meliputi latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua memberikan gambaran umum tentang konsep keadilan. Selanjutnya akan diberikan gambaran secara komprehensif, meliputi pemahaman keadilan dan penjelasan keadilan baik dalam konteks umum maupun khusus. Selain itu, beragam konsepsi keadilan seperti yang dikemukakan oleh para filsuf akan diuraikan secara rinci.

BAB Tiga memberikan analisis komprehensif mengenai individu yang salah ditangkap karena kesalahan identifikasi. Bab ini akan menjelaskan definisi salah penangkapan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah penangkapan, dan kerangka hukum yang ada untuk melindungi hak-hak korban salah penangkapan.

Bab Empat memberikan analisis terhadap temuan penelitian dan mendalami kerangka masalah penelitian.

Bab 5 Kesimpulan Bab ini memaparkan hasil perdebatan yang terdiri dari subbab kesimpulan dan subbab saran.

